

IPTEKS PERAN BI TERHADAP TRANSFER DANA MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL PT. BANK SULUTGO

Cherry Agustine Chandra¹, I Gede Suwetja²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: cherry.a.chandra@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development of the times, information technology is very helpful in conducting transactions using BI-RTGS. The need for clearing is increasing. The clearing operation carried out by Bank Indonesia makes it easy to calculate interbank debt and save energy, time and costs. The purpose of clearing is to advance and facilitate payment of demand deposits, with easy, safe and efficient implementation, it is necessary to understand how the calculation of interbank notes, calculation of scripts in the clearing area.

Keywords: Kliring, BI, Warkat

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kliring dilakukan dengan cara perhitungan manual oleh peserta kliring. Kliring yang diproses dengan nominal dibawah Rp100.000.000.00, sedangkan transaksi yang melebihi harus memakai sistem BI-RTGS. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang baik, Bank Indonesia mempraktikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dengan mengatur seluruh aktifitas transaksi ke seantero Indonesia, dan mengurangi risiko yang mungkin saja terjadi dalam penyelenggaraannya. Lembaga keuangan merupakan tempat bagi BUMN atau perorangan bahkan pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian Negara. Pembangunan Negara berjalan baik jika perbankan ikut dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan. Tugas BI sebagai bank sentral yaitu, memperlancar sistem pembayaran, dan juga mengamati bank-bank di Indonesia sebagai pelaksanaan kliring.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara Umum **Kliring** diuraikan sebagai transaksi yang aktivitasnya dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran yang dimana kesepakatan terjadi antar bank dengan menyertakan Data Keuangan berupa data Elektronik yang dilakukan dalam jangka pendek. Dalam menjalankan kegiatan kliring perlu adanya penyelenggaraan sistem yan terdiri dari 2 jenis yakni secara sistem manual dan sistem otomatis.

Penyelenggara SKNBI, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dilakukan Penyelenggara Kliring Nasional, mempunyai tugas melaksanakan SKNBI nasional. Penyelenggara Kliring Lokal, adalah bagian dari Bank Indonesia yang melaksanakan SKNBI di daerah kliring tertentu.

Dalam penyelenggaraannya tentunya pihak bank perlu adanya peserta kliring yang dalam hal ini ada dua yaitu Peserta langsung, adalah semua bank yang terdaftar bisa mengira notanya langsung dengan BI. Dan Peserta tidak langsung, adalah semua bank yang tidak tercantum sebagai peserta tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar.

Penyelenggaraan Kliring, yaitu Kliring Debet, mencakup kliring penyerahan dan pengembalian, berguna mentransfer debet dengan penyampain fisik warkat debet. Hasil perhitungan diteruskan ke Sistem Sentral Kliring guna diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Kliring Kredit, berguna mentransfer kredit tidak dilampirkan bukti fisik warkat, secara

nasional oleh PKN, perhitungan kliring kredit dilaksanakan oleh PKN berdasarkan DKE kredit dari peserta. (Abdulkadir Muhammad dan rildaMuniarti, 2000). Adapun Batasan Nilai Nominal dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah Transfer kredit kurang dari Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Pemberian batas nilai nominal di nota debit tidak berfungsi apabila nota tersebut dikeluarkan BI.

Berdasarkan jenisnya kliring dibagi menjadi tiga yakni *Kliring umum*, merupakan perhitungan warkat dilaksanakan dan diatur oleh BI. *Kliring lokal*, perhitungan warkat yang terletak di wilayah kliring. *Kliring antar cabang*, perhitungan warkat antar kantor cabang peserta di wilayah yang sama. Dalam pelaksanaannya terdapat jadwal yang di dasarkan pada 3 (tiga) zona waktu. Kliring kredit dilaksanakan dalam dua tahap kliring. Dimulai dari jam 08.15 sampai 11.30 WIB dan kedua mulai dari pukul 12.45 - 15.30 WIB. Kliring debit, pengiriman DKE debit ditentukan PKL jangka waktu pengiriman perhitungan pada pukul 15.30 WIB. (Abdulkadir Muhammad dan rildaMurniati, 2000)

3. METODE TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1 Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang yang diterapkan adalah implementasi penyelenggaraan kliring menurut Bank Indonesia dengan perhitungan hutang piutang antar bank agar dilaksanakan dengan lebih mudah.

3.2 Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan ipteks adalah dengan melakukan langsung, dengan mengamati dan turut membantu dalam perhitungan warkat antar bank, yang berada dalam jangkauan wilayah kliring. Ada dua (2) tahap yang dilakukan didalam kliring yakni (1) Kliring debit; (2) Kliring kredit.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penerapan IPTEKS

Dilakukan pengamatan di kantor cabang PT Bank SulutGo. Dimana dengan adanya kliring menghitung biaya-biaya antar bank terlaksana dengan lebih cepat. Bank SulutGo berdiri sejak tahun 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daeah Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 2015 diubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau PT. Bank SulutGo.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan Peraturan UU No 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004 mengenai peralihan atas UU No 23 tahun 1999, tugas BI adalah menyusun kemudahan sistem pembayaran. Dalam menjaganya Bank Indonesia berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran transfer dana. Kliring dibentuk oleh Bank Indoenesia pada tanggal 7 Maret 1967. Bertempat di Jakarta dan di kota lain yang membutuhkan perhitungan kliring antara bank. Kliring diselenggarakan di wilayah kliring. Wilayahnya meliputi daerah yang bisa membuat kantor didalam wilayah menghitung warkat dengan jangka waktu yang ditentukan. Ketentuan untuk bank pelaksana kliring adalah mempunyai tanggung jawab menjalankan kliring mengacu pada peraturan UU, Memberikan informasi mengenai data kliring perminggu kepada BI. Dan mempermudah bank penyelenggara kliring menyediakan uang kartal, hasil kliring diperhitungkan oleh rekening bank tersebut pada Bank Indonesia. Maksud dari Bank Indonesia adalah meningkatkan keyakinan kepada setiap orang yang memiliki kepentingan dengan bank agar mempunyai rasa percaya terhadap bank.

Cara Penyelenggaraan Kliring, dalam melaksanakan kliring perlu memperhatikan dua tahap yakni:

Kliring Debet, meliputi kegiatan kliring penyerahan serta kliring pengembalian, dimana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya penyampaian warkat debit. Dalam penyelenggaraannya pada tahap ini dilakukan secara local pada wilayah kliring oleh PKL. PKL ini bertugas untuk menghitung kliring debit berdasarkan DKE debit yang telah dikirim peserta. Kemudian hasil dari perhitungan kliring debit dilanjutkan dengan dikirimkan ke Sistem Sentral Kliring oleh PKL untuk dihitung secara nasional.

Kliring Kredit, tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi transfer kredit antar bank dan tidak disertai penyampaian secara fisik warkat. Penyelenggaraan kliring kredit ini dilakukan langsung oleh PKN. Perhitungan kliring ini juga dilaksanakan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia, dimana perhitungan hutang piutang dapat terlaksana dengan mudah, menghemat tenaga, waktu dan biaya. Dimana tujuan dari pelaksanaannya adalah agar memperlancar pembayaran dengan uang giral dan terlaksana dengan efisien.

Selalu memperhatikan cara-cara perhitungan warkat antar bank. Serta memiliki izin dari Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan menjadi peserta kliring dan wajib memiliki rekening koran BI.

5.2 Saran

Kliring merupakan upaya pelayanan bank kepada masyarakat, jadi Bank Indonesia selaku pelaksana kliring diharuskan memberikan keseimbangan antara tujuan pelaksana dan kesiapan pemimpin kliring mempraktikkan kegiatan kliring. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia tetap harus menjaga kesehatannya dalam bertransaksi. Dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan agar tidak terjadi kecurangan atau kesalahan dalam bertansaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad & rildaMurniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan & Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 90.
- Achmad Anwari.1985. *Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan*, Galia Indonesia, Jakarta, hal. 9.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Modul STIE PERBANAS Surabaya. 2012. *Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 167
- Simorangkir O.P. 1984. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta.
- Thomas Suyatno, et.al.2003. *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Totok Budi Santoso & Sigit Triandaru. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi II, Jakarta, Salemba Empat.
- Wasis.1998. *Perbankan Pendekatan Manajerial Edisi Ketiga*, Setya Wacana, Semarang.
- Website Resmi Perusahaan PT Bank SulutGo.
- Website Resmi Bank Indonesia.
- Widjanarto. 2003. *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.